



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 18 /Pid.C/2020/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MAHRIYANI Bin SURIANI ;
Tempat Lahir : Anjir Serapat
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Juli 1994;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Landasan Ulin Kec. Liang Anggang
Kab. Banjarbaru Prop. Kalimantan Selatan.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum

Susunan Persidangan :

- Raysya, S.H. H a k i m . ;
- Martua Sahat Togatorop. S.H Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 6 April 2020 Nomor : BP/11/IV/Satpol.PP/PPNS/2020. Atas dakwaan tersebut :

1. Terdakwa tidak keberatan dan mengakui dakwaan tersebut.
2. Keterangan Saksi I. RIZAL ERVANI dan Saksi II MIRSA dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di warung malam Desa Sungai Ketapi Kec. Paringin Kab. Balangan saya bersama beberapa anggota lainnya mengamankan MAHRIYANI karena ia tidak dapat menunjukkan surat atau tanda identitas diri berupa KTP.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

- Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MAHRIYANI Bin SURIANI;
- Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan Satuan Polisi Pamong Praja Balangan;
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I. RIZAL ERVANI dan Saksi II MIRSA dan Terdakwa yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak dapat menunjukkan identitas atau KTP oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabuapten Balangan Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan ;

Hal 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAHRIYANI Bin SURIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk/KTP.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, oleh kami Raysha, S.H Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martua Sahat Togatorop. S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FAISAL NOORHADI, ST Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Martua Sahat Togatorop. S.H.

Raysha. S.H.